

Jl. Dr Moh. Saleh No. 55 Kota Probolinggo
Surel : set.probolinggokota@bawaslu.go.id
Laman : <http://probolinggokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 139/PP.00.02/K.JI-37/10/2024
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Probolinggo

di

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Probolinggo, terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 01/Reg/TM/PW/Kota/16.09/X/2024 (terlampir), Temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kota Probolinggo untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

Kota Probolinggo, 28 Oktober 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Ketua



JOHAN DWI ANGGA